

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa terdapat beberapa Perkap yang mengatur tentang penanganan aksi demonstrasi atau unjuk rasa diantaranya Perkap No.1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap 8/2009 tentang Impementasi Prinsip dan Standar HAM, Perkap 16/2006 tentang Pengendalian Massa, Perkap 7/2012 tentang Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian. Perkap-perkap tersebut mengatur bagaimana polisi mengamankan aksi, mulai dari aksi damai hingga aksi yang menggunakan kekerasan.
2. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada Peradilan Umum, penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap masa unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1), adalah apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian maka anggota kepolisian tersebut tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian pertanggungjawaban dari sisi HAM diatur sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 sejalan dengan Pasal 28 Undang-

Undang Dasar 1945 dimana aturan tersebut menjamin atas penyampaian pendapat di Muka Umum. Dan Keadilan di mata hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dimana setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### **B. Saran**

1. Penanganan masa unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan aturan yang telah ada.
2. Upaya preventif harus di kedepankan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3. Menuntaskan kasus sehingga memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ketika menyampaikan pendapat di muka umum, sesuai dengan cerminan negara demokrasi.
5. Untuk para pengunjung rasa agar tidak melakukan unjuk rasa yang menyimpang sampai memakan korban dan pengerusakan-pengerusakan yang merugikan orang lain ataupun merugikan khalayak umum. Dan juga agar peserta aksi unjuk rasa dan yang lainnya tidak mudah terprovokasi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kekacauan.